



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 05/G/2010/ PTUN-BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

AMINAH Binti M. ILHAM Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal
Jalan Melur No. 21 Rt. 5 Nusa Indah Kota
Bengkulu ;

Dalam hal ini memberi kuasa Insidentil
kepada :.....
.....

SUTOPO Bin HARDJOSUMITRO, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat tinggal
Jalan Melur No. 21 Rt. 5 Nusa Indah Kota
Bengkulu ;

Berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 09 Juni 2010 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No. 05/G/2010/PTUN-BKL tanggal 18 Juni 2010,



tentang Surat Izin Kuasa

Insidentil;- -----

Selanjutnya disebut

sebagai.....

..... **PENGGUGAT;**

M e l a w a n :

WALIKOTA BENGKULU berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat

No. 01 Kota Bengkulu ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya,

yaitu :

1. ZOHRI KUSNADI, SH., MH., Kepala Bagian Hukum Setda

Kota Bengkulu ;

2. ABDUL RAIS, S.H., Kepala Sub Bagian Hukum Setda

Kota Bengkulu; ---

3. BERLINA KESUMA SUCI, S.H., Staf Bagian Hukum Setda

Kota Bengkulu;

Kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan pada Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Walikota

Bengkulu, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 01 Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
800/87/B.II/2010., tanggal 10 Juni 2010 ;

Untuk selanjutnya disebut
sebagai

... **TERGUGAT;**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH

BENGKULU berkedudukan di Jalan Adam Malik Km. 9

Bengkulu;- -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. **ARIF SEMBODA, SH** Kasubbid Banhatkum
Polda Bengkulu ;- -----
2. **NAWAWI BA** Biro Logistik Polda Bengkulu
Polda Bengkulu;- -----
3. **IRVAN NANDA, SH** Pok Advokad / Pengacara
Polda Bengkulu ;- -----

Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/761/VI/2010

Tanggal 16 Juni 2010 dan Surat Kuasa Tanggal 16

Juni 2010 ;- -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**

II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bengkulu Nomor : 05/PEN/2010/PTUN.BKL.

tanggal 24 Mei 2010 tentang Penunjukan Majelis

Hakim ;

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN.BKL

2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
05/Pen- P.Pers/2010/PTUN.BKL. tanggal 24 Mei 2010
tentang hari Dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu Nomor : 05/PEN/2010/PTUN.BKL.
tanggal 18 Juni 2010 tentang Penggantian Panitera
Pengganti ;

4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu Nomor : 05/PEN/2010/PTUN.BKL.
tanggal 18 Juni 2010 tentang Kuasa Insidentil ;

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
05/Pen- HS/2010/PTUN.BKL tanggal 22 juni 2010
tentang hari Dan tanggal
Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Perkar Nomor : 05/G/2010/PTUN-BKL

6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 05/G/2010/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang masuknya Tergugat II Intervensi; -----

7. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 05/PEN/2010/PTUN.BKL. tanggal 19 Juli 2010 tentang Penggantian Majelis Hakim ;-----

8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Mei 2010, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 21 Mei 2010, dalam Register Perkara Nomor 05/G/2010/PTUN-BKL dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Juni, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :.....

- Surat Keputusan Tergugat (Walikota Bengkulu) No. 39 Tahun 2010 tanggal 24 Februari 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Keperluan
Perumahan Dinas Polda
Bengkulu ;-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat
adalah :.....

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung
sejak Penggugat menerima S.K. No. 39 Tahun 2010
tanggal 24 Februari 2010 tersebut yakni pada
tanggal 25 Maret 2010, dan sesuai dengan ketentuan
pasal 55 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 tahun
1986 Jo Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;-----

2. Bahwa sejak tahun 1979 Sutopo (Suami Penggugat)
bersama ke 4 (empat) rekannya yang sama-sama
anggota Polri telah ditunjuk untuk menempati rumah
dinas murah Polri dengan luas tanah masing-masing
240 m2 di Makowil Kepolisian 62 Bengkulu dengan
surat No. B/140.364/VIII/1979 (terlampir) dan
sampai sekarang Penggugat masih menempati rumah
dinas murah Polri tersebut ;-----

- Bahwa dibelakang rumah dinas murah Polri tersebut
ada lahan tanah seluas 300 m2 dan sejak tahun 1979



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Perkar Nomor : 05/G/2010/PTUN-BKL

sudah Penggugat kuasai bahkan sudah Penggugat didirikan bangunan dengan izin dari Walikota dengan surat No. 133/IB/GC/2004 tanggal 31-05-2004 tentang pemberian izin tetap telah berdirinya bangunan rumah tempat tinggal atas nama Aminah (Penggugat) ;-----

--
- Penggugat telah menguasai secara fisik dan sah atas sebidang tanah sejak tahun 1979 hingga sekarang secara terus menerus seluas 300 m², tanah tersebut berada di Kelurahan Nusa Indah berbatasan langsung dengan tanah yang disebut milik Dinas Polri yang menurut dokumen resmi Polri Kowil 62 Bengkulu dari tahun 1974 sampai dengan 1988 (sebelum lahirnya Polda Bengkulu) luas tanah yang disebut milik Polri seluruhnya adalah 1200 m² terdiri dari 5 (lima) kavling masing-masing kavling seluas 240 m² (fotocopi dokumen tanah yang disebut milik Polri terlampir) ;

- Tanah yang Penggugat kuasai sejak tahun 1979 tersebut adalah diluar lahan/tanah yang disebut milik Dinas Polri sehingga oleh karenanya maka tanah yang Penggugat kuasai tersebut bukanlah tanah milik Polri. Tanah yang dikuasai Penggugat tersebut



Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh

jajaran Pemerintah Kodya Dati II Bengkulu dengan No. 593.5.51/27/NI/1983 tanggal 20 Januari 1983 atas nama Aminah (Penggugat). SKT tersebut ditandatangani oleh Lurah Nusa Indah Bapak Deden Baswendi NIP. 010141930 dan diketahui oleh Camat Gading Cempaka Bapak Darussalam, BA NIP. 010087769. Di atas tanah tersebut telah kami dirikan bangunan rumah tempat tinggal dengan IMB serta PBB yang setiap tahun selalu Penggugat lunasi;

- Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang Penggugat miliki sampai saat ini masih tetap berlaku ;- -----

3. Bahwa kronologisnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa DANWIL 62 Bengkulu menyatakan dalam suratnya No. B/140-364/VIII/1979 tanggal 22 Agustus 1979 Tentang mengirimkan daftar adanya rumah dinas murah di Makowil 62 Bengkulu yang merupakan pelaksanaan perintah KAPOLRI melalui KADAPOL VI SUMSEL (terlampir) bahwa 5 unit bangunan asset Polri di Nusa Indah adalah Rumah Dinas Murah dan tanah lokasi tempat berdirinya setiap unit rumah luasnya 240 m2 dengan



demikian luas tanah lokasi pembangunan Rumah Dinas Murah di Nusa Indah seluruhnya adalah 1.200 m² dan beliau menganggap karena Polri pada waktu itu baru mampu membangun 5 unit Rumah Murah maka tanah pemberian Pemda Tingkat II Kotamadya Bengkulu selebihnya dapat dialihkan kepada penghuni agar berdaya guna/bermanfaat mengingat tujuan awal pemberian tanah oleh Pemda Tingkat II Kotamadya Bengkulu kepada Polri pada waktu itu (tahun 1974) adalah untuk lokasi pembangunan Rumah Tumbuh/Rumah Murah/Rumah Prasaja (bukan asrama) yang mengandung makna memberi harapan bahwa setelah terpenuhi persyaratan tertentu dapat dialihkan kepada penghuni yang berhak, dengan kata lain bukan diperuntukkan kepada Institusi Polri ; -

- Bahwa pada tahun 2003, dengan surat Karo Log Polda Bengkulu No. Pol. B/806/VIII/2003/Rolog tanggal 7 Agustus 2003 perihal Pengamanan Tanah Polri di Jalan Nusa Indah, tanpa dasar hukum yang jelas Karo Log Polda Bengkulu mengklaim bahwa lahan/tanah di Jalan Nusa Indah yang dikuasai Polri sejak tahun 1991 adalah seluas 3.295 m² (fotocopy surat Karo Log Polda Bengkulu terlampir), termasuk tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Perkar a Nomor : 05/ G/ 2010/ PTUN- BKL

luasnya 300 m2 yang dikuasai secara fisik dan sah oleh Penggugat sejak tahun 1979 ; -----

4. Bahwa surat keterangan yang ditanda tangani oleh Bapak H.A. KADIR HAMID Mantan Camat Kota Bengkulu/Mantan Ka.Sub Dit. Pemerintahan Sekkoda Dati II Bengkulu di kuatkan oleh Bapak Drs. H. SYAFFIUDDIN. AR Mantan Ketua Bappeda Tk. I Propinsi Bengkulu/Mantan Walikota KDH Tk. II Bengkulu/Mantan Anggota DPR-MPR RI Dapil Propinsi Bengkulu (bukti terlampir) menyatakan bahwa pada tahun 1974 tanah Negara aset Pemda Tk. II Kotamadya Bengkulu di Nusa Indah yang Penggugat tempati adalah diperuntukkan pembangunan Rumah Murah/Rumah Tumbuh/Rumah Prasaja untuk Warga Polri (bukan asrama) untuk dikembangkan oleh penghuninya, artinya adalah bukan untuk institusi Polri melainkan untuk membantu memberi kesejahteraan kepada Warga Polri kurang mampu yang tidak memiliki tanah/ rumah sebagai wujud kepedulian/ partisipasi Pemda kota Bengkulu kepada Warga Polri pada waktu itu ;

5. Bahwa Penggugat dalam permasalahan ini telah menyampaikan sikap terhadap Tergugat maupun pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Perkaranya Nomor 105/G/2010/PTUN-BKL 07-01-2010
Polda Bengkulu melalui surat tertanggal

yang berbunyi, antara lain :

a. Bahwa Penggugat mempersilahkan Polri mengambil kembali tanah Negara yang telah dikuasai Polri sejak tahun 1974 seluas 240 m2 yang dipercayakan kepada suami Penggugat untuk menempatnya sejak tahun 1979 berikut apa saja milik Polri yang berada diatas tanah tersebut, dengan permintaan agar Polri tetap menghormati hak-hak Penggugat yang masih melekat pada Rumah Dinas Murah Polri yang berada diatas tanah

tersebut ;-----

b. Mohon agar Polri tidak mengusik tanah seluas 300 m2 yang telah Penggugat duduki secara fisik dan sah selama lebih dari 30 tahun terus menerus serta hak-hak Penggugat lainnya apapun wujud dan bentuknya yang berada diatas tanah

tersebut ;-----

c. Penggugat memohon kiranya Pemerintah Kota Bengkulu berkenan menetapkan tanah yang telah Penggugat duduki secara fisik dan sah selama lebih kurang dari 30 tahun terus menerus seluas 300 m2 yang diatasnya telah berdiri rumah tempat tinggal ber IMB status Izin Tetap, di- inclave (dikeluarkan) atau tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tanah yang akan ditetapkan sebagai lokasi

Perumahan Polda Bengkulu di Kelurahan Nusa Indah ;
Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Perkar Nomor : 05/G/2010/PTUN-BKL

d. Mengingat dalam beberap kali pertemuan resmi di Polda Karolog tidak pernah menawarkan ganti rugi, maka sejauh ini Penggugat belum berpikir untuk hal tersebut, yang Penggugat ingin adalah tegaknya Kebenaran dan Keadilan Hukum berdasar Ketuhanan yang tentunya semua sepakat bahwa nilainya tidak bisa diukur dengan harta benda ;--

6. Bahwa Surat Keputusan Tergugat (Walikota Bengkulu) No. 39 Tahun 2010 tanggal 24 Februari 2010 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perumahan Dinas Polda Bengkulu juga bertentangan dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku yaitu :

a. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan :
.....

“ Tiap-tiap Warga Negara Indoensia, laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan mamfaat dan hasilnya bagi diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keluarganya

“ ;-----

b. PP. No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP.

No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan

Umum. ;-----

Pasal 2 ayat (1) : “ Pengadaan tanah bagi

pelaksanaan pembangunan untuk

kepentingan umum oleh

Pemerintah atau Pemerintah

Daerah dilaksanakan dengan

cara pelepasan atau penyerahan

hak atas tanah

“ ;-----

Ayat (2) : “ Pengadaan tanah selain

bagi pelaksanaan pembangunan

untuk kepentingan umum oleh

Pemerintah atau Pemerintah

Daerah dilakukan dengan cara

jual beli, tukar menukar atau

cara lain yang disepakati

secara sukarela oleh pihak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang bersangkutan “ ;

--

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, terbukti dengan jelas bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (Walikota Bengkulu) No. 39 Tahun 2010 tanggal 24 Februari 2010 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perumahan Dinas Polda Bengkulu telah bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 9 ayat (2), Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Kejujuran atau Azas Permainan yang Wajar atau Azas Fair play dan ternyata tumpang tindih dengan keputusan Walikota Bengkulu No. 133/IB/GC/2004 tanggal 31-05-2004 tentang pemberian izin telah berdirinya bangunan rumah tempat tinggal an. Aminah (Penggugat) dengan status Izin Tetap dan SKT No. 593.5.51/27/NI/1983 luas tanah 300 m2 yang dikuasai Aminah (Penggugat) ;



Halaman 10 dari 59 | halaman Surat Keputusan 05/ Tergugat BKL (Walikota

Bengkulu) Nomor. 39 Tahun 2010 tanggal 24 Februari 2010 membuat Penggugat sangat terpukul dan sangat resah membayangkan betapa beratnya penderitaan dan kesulitan yang akan Penggugat hadapi ketika surat keputusan Tergugat tersebut segera dilaksanakan, oleh karenanya dengan ini Penggugat memohon penundaan atau penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Bengkulu tersebut dengan alasan :

a. Penggugat merasa terancam atau khawatir karena dengan SK Tergugat tersebut Polda akan segera memiliki sertifikat hak atas tanah selanjutnya Polda akan segera membongkar rumah tempat tinggal Penggugat mengingat sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 polda telah 3 (tiga) kali memerintahkan pengosongan rumah tempat tinggal Penggugat (Fotocopy surat- surat polda terlampir) ;-----

b. Bahwa pengadaan tanah yang tersebut dalam SK Tergugat (Walikota Bengkulu) No. 39 tahun 2010 Tanggal 24 februari 2010 bukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum melainkan untuk keperluan Institusi Polri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini sudi kiranya menyatakan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Perkar a Nomor : 05/G/2010/PTUN-BKL

I. DALAM PENUNDAAN :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat (Walikota Bengkulu) No. 39 Tahun 2010 tanggal 24 Februari 2010 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perumahan Dinas Polda Bengkulu, selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan sampai ada keputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sepanjang mengenai tanah seluas ± 300 M2 yang disebut dalam SKT Nomor : 593.5.51/27/1983 tanggal 20 Januari 1983 atas nama Aminah yang diatasnya telah berdiri bangunan rumah tempat tinggal dengan IMB Nomor : 133/IB/GC/2004 tanggal 31 Mei 2004 atas nama Aminah.;- - - - -

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;- - - - -
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (Walikota Bengkulu) No. 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tanggal 24 Februari 2010 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perumahan Dinas Polda Bengkulu bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Pasal 9 ayat (2), Peraturan Presiden. No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden. No. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Kejujuran atau Azas Permainan yang Wajar atau Azas Fair Play ;-

3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (Walikota Bengkulu) No. 39 Tahun 2010 tanggal 24 Februari 2010 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perumahan Dinas Polda Bengkulu, sepanjang mengenai tanah seluas \pm 300 m² yang disebut dalam SKT nomor : No. 593.5.51/27/NI/1983 tanggal 20 Januari 1983 atas nama Aminah yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah tempat tinggal dengan IMB No. 133/IB/GC/2004 tanggal 31 Mei 2004 atas nama Aminah ;- -

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 12 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN/BKL

dalam perkara

ini ;-
.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 15 Juli 2010, yang isinya berbunyi sebagai berikut :.....
.....

Adapun jawaban Tergugat dapat kami sampaikan sebagai berikut :.....

1. Bahwa Tergugat sependapat dengan Penggugat bahwa objek sengketa adalah Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 39 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perumahan Dinas Polda Bengkulu ;-
.....

2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 2 dapat kami jelaskan sebagai berikut :
.....

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Polri seluas 3295 m² merupakan bagian tanah Partikelir/Eigendom yang terletak di Desa Pematang Kelapa, Keresidenan Bengkulu, Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Selatan dalam daftar umum tercatat atas nama VROUWE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANEM ECHTG VAN ACHMAD DAHLAN yang tercatat dalam Eigendom nomor 373, Meetbrief dd 28 Februari 1933 dengan luas keseluruhan tanah 116.250 m². Pada tahun 1958 dalam dokumen Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang termuat dalam lembar MUTATIEN disebutkan bahwa tanah tersebut di atas telah ditegaskan menjadi/sebagai tanah negara kembali. (T.1) ;-----

- Bahwa dalam dokumen Salinan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Djakarta tanggal 5 Juni 1963 No.SKW: I/234/Ka./63.- dalam diktum PERTAMA disebutkan bahwa setelah tanah Partikelir/Eigendom, Verp.No 373 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Muda Agraria tanggal 14 Oktober 1959 No.bk.486/ka, dalam daftar umum di Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tercatat sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, Pemerintah bersedia memberikan dengan cuma-cuma sebagian dari tanah tersebut kepada bekas pemilik ic. Ny istri dari Achmad Dahlan, seluas 32.000 m² dengan hak milik sebagai ganti rugi dimaksud dalam pasal 8 Undang- Undang Nomor 1/1958. Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diktum KETIGA disebutkan bahwa sisa tanah yang langsung dikuasai oleh negara akan

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Perkaranya Nomor : 05/G/2010/PTUN/BKI diselesaikan dalam rangka LANDREFORM.(T.2)

- Bahwa keseluruhan sisa tanah yang dikuasai Negara setelah dikurangi 32.000 m² yang dikembalikan kepada pemilik adalah 84.250 m² yang oleh Pemerintah dikelola dengan pola kavling yang sebagian untuk jalan dan semuanya dikavling dan diserahkan kepada Institusi Pemerintah termasuk TNI dan Polri ;-----

- Bahwa Penggugat menyatakan tanah seluas 300 m² yang dikuasainya adalah diluar tanah Polri adalah tidak benar karena tanah tersebut adalah milik Negara yang merupakan bagian tanah yang dilimpahkan kepada POLRI seluas 3295 m². karenanya tidak seorangpun berhak atas tanah tersebut kecuali atas pelimpahan yang diberikan oleh Negara melalui Pemerintah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dengan Keputusan Kepala Daerah;-----



--

- Bahwa mengenai Surat Keterangan Tanah (SKT) yang telah dikeluarkan oleh Lurah Nusa Indah ketika itu yaitu SKT Nomor : 593.5.51/27/NI/1983 tanggal 20 Januari 1983 atas nama Aminah dapat kami jelaskan bahwa SKT tersebut bukanlah sebagai alas hak atas tanah melainkan menerangkan bahwa Penggugat menguasai atas tanah diatas alas hak tanah Polri.

(T.3) ; - -----

- Bahwa mengenai IMB yang disebutkan Penggugat sesungguhnya keliru, yang ada adalah Izin Bangunan. Izin Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dengan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 133/IB/GC/2004 tanggal 31 Mei 2004. Mengenai hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:

(T.4) ; - -----

- a. Dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Bangunan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bb disebutkan bahwa Izin Bangunan (IB) adalah izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN/BKL

yang diberikan terhadap Bangunan yang sudah berdiri tanpa IMB dan telah sesuai dengan tata ruang.(T.5);- - -

b. Izin dimaksud adalah memberikan izin terhadap bangunan yang sudah berdiri bukan kepada bangunan yang akan didirikan. Ini artinya izin diberikan kepada bangunan yang telah dibangun oleh Polri sebagai rumah dinas dan jika dilihat dari dari alamat yang tertuang Jl. Melur No. 21 RT.V RW.02 adalah sama dengan alamat rumah dinas yang dihuni oleh Penggugat sejak awal sampai dengan saat ini. Tidak ada bangunan lain yang ditunjuk khusus dalam izin bangunan tersebut ;- - - - -

c. Izin bangunan bukanlah bukti hak kepemilikan atas tanah dimana bangunan berada. Setiap orang yang mengajukan izin pendirian bangunan atau izin bangunan dapat diberikan sepanjang tidak melanggar ketentuan bangunan sebagaimana yang telah dimuat dalam gambar pada proses pengajuan izin sebagaimana disebut dalam DIKTUM KEDUA yaitu : Izin bangunan ini berlaku sampai batas waktu bangunan tidak diubah dan/atau tidak ditambah dan pada DIKTUM KEDELAPAN Apabila terjadi perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN/BKL

penggunaan bangunan maka bangunan ini dibatalkan dan harus membuat izin yang baru.

(T.6) ;-----

- Bahwa mengenai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dijadikan Penggugat sebagai dasar penguasaan dan kepemilikan atas tanah, maka dapat kami jelaskan bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa bukti pembayaran PBB bukanlah merupakan alas hak atas tanah, setiap orang yang menikmati atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

(T.7) ;-----

3. Mengenai gugatan Penggugat pada angka 3 dan 4 dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah seluas 3295 m² yang diserahkan kepada Polri adalah untuk pembangunan rumah dinas Polri, hal ini sesuai dengan permohonan Polri kepada Walikota Bengkulu Nomor Pol. : B/2938 /XI/2009/Rolog, tanggal 10 Nopember 2009, perihal Permohonan Penetapan Lokasi Perumahan Dinas di Jl. Melur Kelurahan Nusa Indah

(T.8) ; - -----

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN/BKL

4. Mengenai gugatan Penggugat pada angka 5 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa tanah seluas 300 m² yang dikuasai oleh Penggugat adalah merupakan satu kesatuan dengan bangunan rumah sebagaimana telah diakui Penggugat sebagai tanah Polri yang tertuang dalam gugatan Penggugat halaman 3 angka 5.a "Bahwa Penggugat mempersilahkan Polri mengambil tanah Negara yang telah dikuasai oleh Polri sejak tahun 1974-----", sehingga tidak mungkin untuk dipisahkan dari luas tanah seluas 3295 m² yang dikuasai Polri ; - -----

5. Bahwa terhadap angka 6 gugatan Penggugat dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernyataan Penggugat bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 39 Tahun 2010 adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 9 (2) dan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 2 (1) dan (2) adalah keliru karena penetapan izin lokasi bukanlah merupakan perolehan hak atas tanah, proses perolehan hak sepenuhnya ada pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Lampiran 3) Hak Pakai Pengelolaan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD poin 5.(T.9) ;-----
- Bahwa Keputusan Walikota Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Perumahan Dinas Polri adalah sebagai salah satu syarat pemohon untuk mengajukan pengurusan sertifikat kepemilikan hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional disamping syarat-syarat yang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum. Bab III Penetapan Lokasi

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN/BKL

Pasal 4 (T.10)

- Bahwa Penetapan lokasi bukanlah perolehan alas hak atas tanah melainkan merupakan satu instrumen untuk proses pengurusan alas hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dengan demikian harus dilakukan proses lebih lanjut dengan membebaskan/melepaskan hak-hak yang ada di dalamnya dengan musyawarah mufakat. Penetapan lokasi ini juga mempunyai jangka waktu satu tahun sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) a yang berbunyi : Keputusan Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam



pasal 5 ayat (3) diberikan untuk jangka waktu satu tahun bagi pengadaan tanah yang memerlukan tanah seluas sampai dengan 25 hektar. (T.11) ;

- Bahwa Penetapan Lokasi lebih mengarah kepada Tata Ruang bahwa di lokasi tanah tersebut menurut Tata Ruang adalah layak untuk dibangun perumahan /rumah dinas karena merupakan kawasan pemukiman bukan kawasan industri, dsb ;

6. Bahwa terhadap angka 7 gugatan Penggugat dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 39 Tahun 2010 tidaklah bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kejujuran dan Fair play sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya, karena sebelum dikeluarkannya Keputusan Walikota Nomor 39 Tahun 2010 ini telah dilalui dengan proses dan prosedur yang benar, yaitu :

- a. Pada tanggal 10 November 2009 Polda Bengkulu mengajukan permohonan penetapan izin lokasi perumahan Polda diatas tanah seluas 3295 m² melalui surat nomor: B/2938/XI/2009/Rolog. (T.12);



b. Selanjutnya Sekretaris Daerah Kota Bengkulu melalui surat 590/897/B.I/2009 tanggal 19 November 2010 perihal pembuatan peta lokasi nomor meminta

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Perkar a Nomor : 05/G/2010/PTUN BKL

kepada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu untuk menyiapkan Peta Lokasi untuk perumahan dinas Polda Bengkulu seluas 3295 m² sesuai dengan permohonan yang disampaikan oleh Polda Bengkulu.

(T.13);- -----

c. Tanggal 30 November 2009 Penggugat menyampaikan surat kepada Walikota Bengkulu perihal permohonan perlindungan atas hak-hak kami yang terancam dirampas oleh Rolog Polda Bengkulu

(T.14) ;- -----

d. Menindak lanjuti surat Penggugat (Aminah) dan Dalinga telah dilakukan langkah berupa rapat-rapat, antara lain :.....

1). Rapat tanggal 4 Desember 2009

(T.15) ;- -----

- Rapat ini dihadiri oleh Penggugat dan Dalinga, Instansi terkait yaitu Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu, BPN Kota Bengkulu, Lurah Nusa Indah dan Sutopo (suami Penggugat) sekaligus dalam perkara ini bertindak sebagai Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN/BKL
putusa

Insidentil ;-----

- Hasil rapat akan dilakukan rapat lanjutan dengan mengundang Polda Bengkulu, mantan Lurah yang menandatangani SKT dan Bapak H.A Kadir Hamid ;-----

2). Rapat tanggal 15 Desember 2009

(T.16) ;-----

- Rapat ini dihadiri dari Polda Bengkulu, BPN Kota Bengkulu, Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu, Camat Ratu Agung dan Lurah Nusa Indah ;-----

- Hasil rapat perlu diadakan rapat kembali dengan mengundang semua pihak yang terkait yaitu Polda Bengkulu, 5 orang warga yang tinggal di lokasi, mantan Lurah yang menandatangani SKT, mantan Camat, Bapak H. Kadir Hamid dan instansi terkait ;-----

3). Rapat tanggal 21 Desember 2009

(T.17) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rapat ini dihadiri dari Polda Bengkulu, BPN Kota Bengkulu, Lurah Nusa Indah, H. Kadir Hamid dan 5 orang warga yang tinggal di perumahan Polri Kelurahan Nusa Indah ;-----

- Hasil rapat bahwa dari 5 orang penghuni perumahan tersebut. 3 (tiga) diantaranya setuju tanah tersebut disertifikatkan atas nama Polda dan 2 (dua) lagi yaitu DALINGA dan AMINAH belum setuju. Keduanya diberi waktu untuk memberi jawaban atas tawaran Polda Bengkulu untuk menyetujui pensertifikatan tanah atas nama Polda Bengkulu dengan syarat tetap dibiarkan tinggal di perumahan Polri tersebut sampai dengan menerima ganti rugi ;-----

4). Rapat tanggal 12 Januari 2010.
(T.18) ;-----



- Rapat ini dihadiri dari Polda Bengkulu, BPN Kota Bengkulu, Camat Ratu Agung, Lurah Nusa Indah, Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu 5 orang warga yang tinggal di perumahan Polri Kelurahan Nusa Indah

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN/BKL
Indah ;

- Hasil rapat bahwa alternatif- alternatif solusi akan disampaikan kepada Bapak Walikota untuk bahan pertimbangan ;-----

e. Menindak lanjuti hasil rapat yang diselenggarakan tanggal 12 Januari 2010 tersebut dinaikkan Nota Dinas Bagian Pemerintahan Nomor: 100/13/ND/2010 tanggal 14 Januari 2010 perihal Penetapan Lokasi Perumahan Dinas Polri di Kelurahan Nusa Indah. (T.19) ;-----

Disampaikan bahwa permohonan Penetapan Lokasi Perumahan Polda Bengkulu dengan luas 3295 m² dapat ditindaklanjuti. Terhadap permasalahan adanya surat dari Penggugat (Aminah) dan Dalinga sudah dilaksanakan pembahasan dan pada intinya warga yang tinggal di perumahan dinas Polri Kelurahan Nusa Indah tidak keberatan jika ada ganti rugi dan permasalahan ganti rugi ini merupakan internal Polri ;-----



f. Surat Pernyataan Kepala Biro Logistik Polda
Bengkulu atas nama Kepala Kepolisian Daerah
Bengkulu tanggal Februari 2010 No.Pol:
SP/01/II/2010, yang isinya.
(T.20) ;-----

Polda Bengkulu akan memperjuangkan proses ganti
rugi kepada Mayor Pol (Purn) Sutopo dan Ny.
Dalinga Supardi ke Mabes Polri apabila proses
ganti rugi tersebut tidak terealisasi sebagaimana
mestinya, maka Mayor Pol (Purn) Sutopo dan Ny.
Dalinga Supardi boleh menempati/tinggal di Rumah
Dinas Jalan Melur Kelurahan Nusa Indah sampai
meninggal dunia (tidak boleh diwariskan ke anak
cucu) ;-----



g. Setelah melalui proses penyelesaian sebagaimana yang telah dilalui diatas, serta dilandasi dengan

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Perkaranya Nomor : 05/G/2010/PTUN.BKL

~~dokumen status tanah POLRI dan diyakini dengan~~

adanya proses penyelesaian ganti rugi oleh POLRI sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Kepala Biro Logistik Polda Bengkulu, maka pada tanggal 24 Februari 2010 Walikota Bengkulu mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Lokasi Perumahan Polda Bengkulu dengan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 39 tahun 2010 ;-

Bahwa sebelum dikeluarkannya Keputusan Walikota Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perumahan Dinas Polda Bengkulu beberapa hal yang menjadi pertimbangan Tergugat adalah sebagai berikut :.....

- a. Surat Komandan Komando Daerah Militer II Sriwijaya Komando Resor Militer 041 Nomor: B/454/VI/1998 tanggal 30 Juni 1998, perihal Penyelesaian Rumah Dinas Komplek Nusa Indah (T.21);
- b. Surat penunjukan lahan asrama Polri di Jl. Nusa Indah Bengkulu Nomor: 65/820/1991 tanggal 12 September



1991(T.22) ;-----

c. Hasil pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan
Kotamadya Bengkulu tanggal 12 September 1991.

(T.23) ;-----

d. Surat Pernyataan Danrem 041 Gamas Kolonel
Infantri Tarwin tanggal 06 Nopember 2009.

(T.24) ;-----

e. Surat Pernyataan 3 (tiga) penghuni rumah
dinas Polri lainnya yaitu: Yudi Surachman
(anak Peltu Purn. M. Yusuf), Dewi Puspita Sari
(cucu Purn Abu Kodir) dan Rohaya Muchtar (istri
Letkol Purn Muchtar).

(T.25) ;-----

f. Surat Pernyataan Para Purnawirawan Polri yang
mengetahui status tanah Pemda Kotamadya TK.II
Bengkulu yang diserahkan kepada Polri Tahun
1975 Kolonel Polisi (Purn) Drs. H. Agussalim
Djamil, jabatan terakhir Kepala Kepolisian
Daerah Bengkulu, Mayor Polisi (Purn) H.T.
Zamzami Yunus Jabatan terakhir KSSBG Korwas
PPNS Bag Reserse Polwil Bengkulu dan Peltu
(purn) H. Ngalamudin, jabatan terakhir Kasi
Logistik Polwil Bengkulu



(T.26) ;-----

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN/BKL

g. Surat Pernyataan Drs. H. Kadir Hamid selaku Camat tahun 1969 sampai dengan 1983 yang ditandatangani tanggal 9 Desember 2003, kemudian diperkuat dan diperjelas dengan Surat Pernyataan yang ditanda tangani tanggal 06 Nopember 2009.

(T.27) ;-----

Keputusan Walikota ini tidak tumpang tindih karena Izin Bangunan lebih menekankan kepada letak dan konstruksi bangunan yang telah didirikan, sedangkan izin lokasi dikeluarkan kesesuaian penggunaan tanah yang dikuasai Polri untuk dijadikan perumahan dinas ;-----

7. Bahwa terhadap angka 8 gugatan Penggugat dapat kami jelaskan sebagai berikut :

.....



Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak perlu merasa terancam karena sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebagaimana juga diterangkan oleh Karo Log Polda Bengkulu dalam Surat Pernyataannya yang ditandatangani oleh Drs. Kombespol Sumoro bahwa akan diusahakan ganti rugi kepada Penggugat dan Penggugat dapat tinggal di rumah dinas Polri sampai meninggal dunia ;- -----

Bahwa permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek gugatan a quo tidak dapat dikabulkan karena berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila objek gugatan a quo tetap dilaksanakan ;- -----

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

A. DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Bengkulu 39 Tahun 2010 tanggal 24 Februari 2010 tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan Perumahan Polda Bengkulu ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

3. Menyatakan Surat Keputusan Walikota Bengkulu (TergugatI) Nomor : 39 Tahun 2010 tanggal 24 Februari 2010 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perumahan Dinas Polda Bengkulu sah dan mempunyai kekuatan hukum ;-----

4. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya. Terima kasih ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 22 Juli 2010, yang isinya berbunyi sebagai berikut :
Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN/BKL

Dalam jawaban ini kami membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak Penggugat, kecuali hal-hal yang kami anggap benar dan sesuai dengan bukti dan fakta yang ada ;-

1. Bahwa benar objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 39 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perumahan Dinas Polda Bengkulu ;-

2. Bahwa benar Polda Bengkulu memiliki sebidang tanah di Jl. Melur Kelurahan Nusa Indah Bengkulu seluas ± 3.295 M2 dan di atasnya berdiri 5 (lima) unit bangunan rumah. Tanah tersebut adalah hasil dari bantuan Pemda Kota Tk. II



Kabupaten Bengkulu Kota pada Tahun

1975 yang memang diperuntukan untuk

Perum Hankam pada saat

itu ;-----

3. Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2009 Polda Bengkulu telah mengajukan Permohonan Penetapan Lokasi Perumahan Dinas di jalan Melur Kelurahan Nusa Indah Bengkulu yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu. Atas dasar tersebut maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Walikota Bengkulu No. 39 tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk keperluan Perumahan Dinas Polda Bengkulu tertanggal 24 Februari 2010. Permohonan penetapan lokasi tersebut sehubungan dengan tanah dan rumah yang sedang dikuasai oleh pihak penggugat akan disertifikatkan oleh Polda Bengkulu sehubungan dengan asset tersebut sudah terdaftar dalam Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN-BKL

Inventaris Kekayaan Milik Negara
 (IKMN) dengan Nomor Reg.
 111500004 ; -----

4. Bahwa benar status tanah tersebut
 belum memiliki Sertifikat, namun
 sudah termasuk dalam Daftar
 Inventaris Kekayaan Milik Negara

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN-BKL

(IKMN) tahun 1992 dengan Nomor
 Register 111500004 dan sudah di
 data kembali tahun 2009 dalam
 Aplikasi SIMAK-BMN berdasarkan
 Kartu Identitas Barang (KIB) dengan
 kode barang : 1.01.01.003.1 serta
 kode UAKPB :
 060.01.26.641148.000.KD. ; -----

5. Bahwa tidak benar pada point 4
 dalam surat gugatan penggugat yakni
 tanah negara yang merupakan asset
 Pemda Tk. II Kota Bengkulu yang
 terletak di jalan Melur
 Kelurahan Nusa Indah tersebut
 yang telah diserahkan/diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Polda Bengkulu
diperuntukan pembangunan rumah
murah/rumah tumbuh/rumah prasaja
untuk warga Polri yang
pengembangannya diserahkan kepada
penghuninya. Tanah negara tersebut
diserahkan dari Pemda Kota kepada
pihak Polri untuk kepentingan
pembangunan rumah dinas bagi
anggota Polri yang masih aktif pada
saat itu. Memang keberadaan rumah
dinas tersebut adalah untuk
memberikan bantuan kepada anggota
Polri yang belum memiliki tempat
tinggal, namun pengelolaannya
tetap diserahkan ke Polda
Bengkulu. Oleh sebab itu Polda
Bengkulu menetapkan lahan tersebut
adalah cocok untuk asrama Polri. Hal
tersebut dibuktikan dengan adanya
pernyataan dari pihak-pihak yang
terkait, masing-masing adalah :

.....

- Surat Pernyataan H.A. KADIR HAMID (mantan Camat Kota



Bengkulu);- -----

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN BKL

- Surat Pernyataan Danrem 041 GAMAS An. Kol. Inv. TARWIN. Surat Pernyataan mantan Kapolda Bengkulu An. Kol. Purn. Drs. H. AGUSSALIM DJAMIL ;-----

- Surat Pernyataan Kasi Logistik Polwil Bengkulu An. Peltu Purn. H. NGALAMUDIN ;-----

- Surat Pernyataan KSSB Korwas PPNS Bag. Reserse Polwil Bengkulu An. HT. ZAMZAMI YUNUS ;-----

6. Bahwa tidak benar pada point 5a dalam posita Penggugat tanah seluas 300 M2 tersebut dapat dipisah-pisahkan kepentingannya dalam artian apabila tanah yang dikuasai oleh penggugat tersebut diserahkan kepada Polda Bengkulu maka sudah seharusnya pulalah rumah yang dikuasai oleh pihak penggugat tersebut juga dapat diserahkan kepada Polda Bengkulu. Karena antara rumah dan tanah itu adalah satu kesatuan asset negara yang diserahkan oleh Pemda Kota kepada pihak Polda Bengkulu. Karena asset negara yang diberikan Pemda Kota kepada Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu pada saat itu adalah seluas 3295 m² ;-----

7. Sebagai bahan pertimbangan kepada Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa dari 5 (lima) unit rumah dinas/tanah yang ditempati/dikuasai oleh mantan anggota Polri/keluarganya, sudah 3 (tiga) mantan anggota Polri/keluarganya yang sudah siap dan sanggup untuk menyerahkan kembali asset Polri tersebut yakni rumah dinas berikut tanah yang berada di belakang rumah tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya surat pernyataan dari masing-masing keluarga mantan anggota Polri yang dimaksud ;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang terhormat, berdasarkan keterangan dan dalil-dalil yang kami buat dan kami bacakan di hadapan Hakim Majelis, maka mohon kiranya kepada Hakim Majelis yang menyidangkan perkara Nomor 05/G/2010/PTUN-BKL dapat menerima apa yang telah kami sampaikan dalam jawaban ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Perkar a Nomor : 05/G/2010/PTUN-BKL
putusan

Tergugat II Intervensi untuk
seluruhnya ;-----

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat
diteterima ;-----

3. Menyatakan SK Walikota Bengkulu No. 39 Tahun 2010
tanggal 24 Februari 2010 tentang Penetapan Lokasi
Tanah Untuk Keperluan Perumahan Dinas Polda Bengkulu
adalah syah dan mempunyai kekuatan
hukum ;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam perkara
ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat
telah mengajukan Replik tertanggal 22 Juli 2010 dan
atas jawaban Tergugat II Intervensi Penggugat mengajukan
Replik tertanggal 29 Juli 2010 dan selanjutnya atas
Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan
Duplik tertanggal 29 juli 2010 dan Tertugan II
Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 05 Agustus 2010
yang isi lengkapnya seperti tercantum dalam berkas
perkara



Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/ G/ 2010/ PTUN BKL

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-40, sebagai berikut :

- | NO | Kode | Nama Alat Bukti |
|----|------|--|
| 1. | P.1 | Fotocopy Daftar bangunan dan tanah aset Polri yang dikelola Seksi Logistik Bagian Administrasi KOMTARRES 62 BKL Tahun 1975 ; |
| 2. | P.2 | Fotocopy Daftar bangunan dan tanah aset Polri yang dikelola Seksi Logistik Bagian Administrasi KOWIL 62 BKL Tahun 1979 ; |
| 3. | P.3 | Fotocopy Arsip Surat DANWIL 62 BKL No. POL: B/140-364/VIII/1979 tanggal 22 Agustus 1979 berikut 2 lembar lampirannya perihal mengirimkan Daftar adanya Rumah Dinas Murah di MOKAWIL 62 BKL ; |
| 4. | P.4 | Fotocopy Surat Keternagna Tanah (SKT) No.593.5.51/27/NI/1983 tanggal 20 Januari 1983 an. AMINAH ; |
| 5. | P.5 | Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 133/IB/GC/2004 tanggal 31 2004 tentang izin tetap telah berdirinya bangunan untuk rumah tempat tinggal an. AMINAH ; |
| 6. | P.6 | Fotocopy plat nomor bangunan IMB No. 133/IB/GC/04 ; |
| 7. | P.7 | Fotocopy Surat Kapolwil BKL |



No.Pol:B/430/III/1988/LOG tanggal 10 Maret 1988 berikut 1 lembar lampirannya perihal data-data tanah yang dikuasai dan dimiliki Polri/POLWIL BKL

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Perkar Nomor : 05/G/2010/PTUN BKL

- 8. P.8 Fotocopy Surat Karo Log Polda Bkl No.Pol: B/806/VIII/2003Rolog tanggal 7 Agustus 2003 perihal pengamanan tanah Polri di jalan Nusa Indah seluas 3295 m2 yang dikuasai Polri sejak tahun 1991 ;-----
- 9. P.9 Fotocopy Surat Keterangan Mantan Camat Kota Bengkulu/Mantan Kepala Bagian Pemerintahan Kotamadya Dati II Bengkulu tertanggal 9 Desember 2003 tentang Penunjukan Pemkodya TK.II Bengkulu tanah bagi Pembangunan Rumah Tumbuh (bukan asrama) untuk anggota Polri ;-----
- 10, P.10 Fotocopy Surat Karolog Polda Bengkulu No.Pol.B/2073/XII/2003/Rolog tanggal 16 Desember 2003 perihal perintah pengosongan rumah Dinas di Nusa Indah Bengkulu ;-----
- 11. P.11 Fotocopy Surat Karolog Polda Bkl No. Pol: B/244/III/2004/Rolog tanggal 13 Maret 2004 perihal Perintah Pengosongan Rimah Dinas di Nusa Indah paling lambat tanggal 15 April 2004 ;-----
- 12. P.12 Fotocopy Surat KAPOLDA BKL No.Pol:B/2679? IX/2009 tanggal 29 September 2009 tentang perintah mengembalikan aset Polri berupa tanah dan bangunan kepada Polri/mengosongkan rumah dinas paling lambat tanggal 31 Oktober 2009 ;-----
- 13. P.13 Fotocopy surat tertanggal 30 November 2009 an DALINGA dan AMINAH perihal mohon perlindungan atas hak-hak yang terancam dirampas oleh Rolog Polda Bengkulu ;-----
- 14. P.14 Fotocopy Notulen Rapat tanggal 12 Januari 2010 membahas masalah pembangunan perumahan Polda Bengkulu di Kelurahan Nusa Indah Bengkulu ;-----
- 15. P.15 Fotocopy Nota Dinas Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kota Bengkulu tanggal 14 Januari 2010 No.100/13/ND/2010 perihal Penetapan Lokasi Perumahan Dinas



Putri di Kelurahan Nusa Indah

- 16. P.16 Fotocopy Surat tertanggal 07 Januari 2010 an. AMINAH dan SUTOPO yang berisi pendapat dan harapan terkait penyelesaian masalah penetapan lokasi Perumahan Polda Bengkulu di Kelurahan Nusa Indah ;- -----
- 17. P.17 Fotocopy Surat tertanggal 12 April 2010 an. AMINAH dan SUTOPO perihal permohonan peninjauan kembali Keputusan Walikota Bengkulu No. 39 Tahun 2010 ;- -----
- 18. P.18 Fotocopy Arsip Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 39 Tahun 2010 tanggal 24 Februari 2010 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perumahan Dinas Polda Bengkulu ;- -----
- 19. P.19 Fotocopy Surat tertanggal 27 Februari 2010 an SUTOPO perihal tanggapan atas pendapat Kabag Adm Pemerintahan Setda Kota Bengkulu ;- -----
- 20. P.20 Fotocopy Surat tertanggal 1 April 2010 an SUTOPO perihal mohon penangguhan proses penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk perumahan dinas Polda Bengkulu ;- -----
- 21. P.21 Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tanggal 19 Mei 2010 No.300.6- 174 perihal Penangguhan pembuatan sertifikat oleh Polda Bengkulu ;- -----
- 22. P.22 Fotocopy Surat tertanggal 17 Juni 2010 an SUTOPO perihal penangguhan pembuatan sertifikat oleh Polda Bengkulu
- 23. P.23 Fotocopy Surat Pernyataan No.Pol SP/01/II/2010 tanggal Pebruari 2010 an KOMBESPOL SUMORO (Karolog Polda Bengkulu) ;- -----
- 24. P.24 Fotocopy bukti pelunasan PBB pertama (1986) an SUTOPO
- 25. P.25 Fotocopy bukti pelunasan/pembayaran PBB terakhir (2010) an SUTOPO ;- -----
- 26. P.26 Fotocopy bukti pelunasan/pembayaran PBB terakhir (2010) an AMINAH ;- -----



Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Perkar a Nomor : 05/G/2010/PTUN BKL

- 27. P.27 Fotocopy tanda pembayaran pemakaian air PDAM Kotamadya DATI II Bengkulu dalam bulan Mei 1979 yang dilunasi tanggal 7 Juni 1979 ;-----

- 28. P.28 Fotocopy Surat Pemberitahuan ketetapan IPEDA tahun 1980 ;-----

- 29. P.29 Fotocopy Surat Pernyataan Aminah (Penggugat) tertanggal 20 Januari 1983 tentang asal usul perolehan tanah seluas 300 m2 yang disebutkan dalam SKT No.593.5.51/27/NI/1983 tanggal 20 Januari 1983 ;-----

- 30. P.30 Fotocopy Kepres Nomor 32 Tahun 1979 tanggal 08 Agustus 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat ;-----

- 31. P.31 Fotocopy Surat Permohonan Sertifikat Hak Milik Tanah No:31/Prn.SHMP/VIII/2006 an H. AZI ALI TJASA, SH.MH selaku Tim Kuasa Hukum dari Antara lain an. AMINAH ;-----
- 32. P.32 Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : 500.239 tertanggal 08 September 2006 tentang jawaban/penjelasan terhadap surat permohonan sertifikat hak milik ;-----

- 33. P.33 Salinan surat pernyataan tertanggal 09 Oktober 2009 an SUTOPO ;-----

- 34. P.34 Foto Copy Rekening PDAM tanggal 7 Juni 1979 a.n SUTOPO;
- 35. P.35 Foto Copy surat ketetapan IPEDA Tahun 1980 a.n SUTOPO;
- 36. P.36 Foto Copy Surat Pernytaan a.n Aminah tanggal 20 Januari 1983 ;-----

- 37. P.37 Salinan Keppres RI Nomor 32 tahun 1979 tanggal 8 Agustus 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan dalam rangka pemberian Hak Baru atas tanah asal konversi hak-hak barat ;
- 38. P.38 Foto Copy Surat Permohonan Sertifikat Hak Milik Tannah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/Prn.SHMP/VIII/2006 ;-----

39. P.39 Foto Copy Surat Kepala BPN Bengkulu Nomor :
Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor 390/PUN/2010/PTUN/B
500.230 tanggal 08 September
2006 ;-----

40. P.40 Foto Copy Pernyataan tertanggal 9 Oktober
2009 an
SUTOPO ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-29, sebagai berikut :-

- | NO | Kode | Nama Alat Bukti |
|----|------|---|
| 1. | T.1 | Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Perumahan Dinas Polri ;----- |
| 2. | T.2 | Eigendom nomor 373, Meetbrief dd 28 Februari 1933 dan lembar MUTATIEN ;----- |
| 3. | T.3 | Salinan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Djakarta tanggal 5 Juni 1963 No.SKW: I/234/Ka./63.- dalam diktum PERTAMA ;----- |
| 4. | T.4 | Surat Ukur No.151/1991 dan Gambar situasi tanah nomor.820/1991 ;----- |
| 5. | T.5 | Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor: 11/SK/B.VIII/1978 tentang Penunjukan tanah Kavling Yatimin Glenter Cs Pada Lokasi Perumahan Pemda Nusa Indah Km.31/2 Wilayah II Kotamadya Bengkulu ;----- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Mahkamah Agung Nomor 05/G/2010/PTUN-BK

- 6. T.6 SKT Nomor:593.5.51/27/NI/1983 tanggal 20 Januari 1983 atas nama Aminah ;-----
- 7. T.7 Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 133/IB/GC/2004 tanggal 31 Mei 2004 ;-----
- 8. T.8 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Bangunan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1
- 9. T.9 Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;-----
- 10. T.10 Permohonan Polri kepada Walikota Bengkulu Nomor Pol. : B/2938 /XI/2009/Rolog, tanggal 10 Nopember 2009, perihal Permohonan Penetapan Lokasi Perumahan Dinas di Jl. Melur Kelurahan Nusa Indah ;-----
- 11. T.11 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Lampiran 3) Hak Pakai Pengelolaan Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ BUMN/ BUMD poin ;-----
- 12. T.12 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bab III Penetapan Lokasi ;-----
- 13. T.13 Surat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu 590/897/B.l/2009 tanggal 19 November 2010 perihal pembuatan peta lokasi ;--
- 14. T.14 Berita Acara dan daftar hadir Rapat tanggal 4 Desember 2009 ;-----
- 15. T.15 Berita Acara Rapat tanggal 15 Desember 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Perkar Nomor : 05/G/2010/PTUN-BKL

- 16. T.16 Rapat tanggal 21 Desember 2009 ;-----
- 17. T.17 Rapat tanggal 12 Januari 2010 ;-----
- 18. T.18 Nota Dinas Bagian Pemerintahan Nomor: 100/13/ND/2010 tanggal 14 Januari 2010 perihal Penetapan Lokasi Perumahan Dinas Polri di Kelurahan Nusa Indah ;-----
- 19. T.19 Surat Pernyataan Kepala Biro Logistik Polda Bengkulu atas nama Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Februari 2010 No.Pol: SP/01/II/2010 ;-----
- 20. T.20 Surat Komandan Komando Daerah Militer II Sriwijaya Komando Resor Militer 041 Nomor: B/464/VI/1998 tanggal 30 Juni 1998, perihal Penyelesaian Rumah Dinas Komplek Nusa Indah ;-----
- 21. T.21 Surat Pernyataan Danrem 041 Gamas Kolonel Infantri Tarwin tanggal 06 Nopember 2009 ;-----
Surat Pernyataan 3 (tiga) penghuni rumah
- 22. T.22 dinas Polri lainnya
yaitu :
.....
a. Yudi Surachman (anak Peltu Purn. M. Yusuf)
;-----
b. Dewi Puspita Sari (cucu Purn Abu Kodir)
dan ;-----
c. Rohaya Muchtar (istri Letkol Purn Muchtar
;-----
- 23. T.23 Surat Pernyataan Para Purnawirawan Polri yang mengetahui status tanah Pemda Kotamadya TK.II Bengkulu yang diserahkan kepada Polri Tahun 1975 ;-----
a. Kolonel Polisi (Purn) Drs. H. Agussalim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djamil, jabatan terakhir Kepala

Kepolisian Daerah

Bengkulu ; - - - - -

b. Mayor Polisi (Purn) H.T. Zamzami Yunus

Jabatan terakhir KSSBG Korwas PPNS Bag

Reserse Polwil Bengkulu dan

Peltu (purn) H. Ngalamudin, jabatan terakhir

Kasi Logistik Polwil

Bengkulu ; - - - - -

24 T.24 Surat Pernyataan Drs. H. Kadir Hamid selaku Camat tahun 1969 sampai dengan 1983 :.....

a. Surat tanggal 9 Desember 2003 ; - - - - -

b. Surat tanggal 06 Nopember 2009 ; - - - - -

25. T.25 Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor: 400.9/640/17/XII/2009 ; - - - - -

26. T.26 Gambar Ploting Perumahan Dinas Polda dari Tata Kota ; - - - - -

27. T.27 Nota Dinas Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Nomor: 650/420/DTK-WASBANG/2009 tanggal 17 Nopember 2009 perihal Ploting lokasi Perumahan Dinas Polda ; - - - - -

28. T.28 Surat Penggugat kepada Walikota Bengkulu perihal permohonan perlindungan atas hak-hak kami yang terancam dirampas oleh Rolog Polda Bengkulu Tanggal 30 November 2009 ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/ G/ 2010/ PTUN- BKL

29. T.29 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti- bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda T II Intrv -1 sampai dengan T II Intrv -21, sebagai berikut :-

NO	Kode	Nama Alat Bukti
1.	T.II	Surat Pernyataan Aset Tanah dari Kapolda In 1 Bengkulu BRIGADIR JENDRAL POLISI M. RUSLAN RIZA, MM dengan NO.Pol: SPAT/08/XI/2009 yang menyatakan bahwa luas tanah 3925 m2 adalah tanah yang dikuasai oleh POLRI sejak tahun 1975 yang selanjutnya menjadi rumah dinas Polda Bengkulu ;
2.	T.II	Surat Pernyataan Aset Tanah dari Kapolda In 2 Bengkulu BRIGADIR JENDRAL POLISI M. RUSLAN RIZA, MM tertanggal 16 November 2009 ;
3.	T.II	Surat Pernyataan mantan Camat Kota In.3 Bengkulu H. A. KADIR HAMID diatas materai tertanggal 06 November 2009 ;



4. T.II Surat Pernyataan dari DANREM 041 GAMAS

In.4 KOLONEL INFANTRI TARWIN yang ditanda
Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2009/AN/PTK
tangani diatas materai tanggal 06 November
2009 ;-----

5. T.II Surat Pernyataan dari mantan Kapolda

In.5 Bengkulu An. KOLONEL POLISI (PURN) Drs. H.
AGUSSALIM DJAMIL yang ditanda tangani
diatas materai tanggal 06 November
2009 ;-----

6. T.II Surat Pernyataan dari Kasi Log Polwil

In.6 Bengkulu Peltu (PURN) H. NGALAMUDIN
ditandatangani diatas materai tanggal 06
November
2009 ;-----

7. T.II Surat Pernyataan mantan Kasubag Korwas

In.7 PPNS Bagian Reserse Polwil Bengkulu Mayor
Polisi (PURN) H..T. ZAMZAMI YUNUS yang
ditanda tangani diatas materai tanggal 06
November 2009 ;-----

8. T.II Surat Pernyataan Warakawuri An. Hj. ROHAYA

In.8 MUHTAR istri dari Alm LETKOL MUHTAR
salah satu penghuni rumah dinas tersebut
yang ditanda tangani diatas materai
tanggal 06 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN-BKL

- 2009 ;-----
9. T.II Surat Pernyataan anak dari Alm. LETKOL
In.9 MUHTAR An. M. SUBHAN tanggal 03 Mei 2010
ditanda tangani diatas materai tanggal 03
Mei 2010 ;-----
10. T.II Surat Pernyataan DEWI PUSPITA SARI (cucu
In.10 dari PELTU (Purn) ABU KODIR) yang ditanda
tangani diatas materai tanggal 12 November
2009 ;-----
11. T.II Surat Pernyataan YUDI SURACHMAN anak dari
In.11 PELTU Purn M. YUSUF ditanda tangani diatas
materai pada tanggal 14 Oktober
2009 ;-----
-
12. T.II Surat Pernyataan Kepala Biro Logistik
In.12 Polda Bengkulu KOMBESPOL Drs. SUMORO
tertanggal Februari 2010 ;-
13. T.II Kartu Identitas Barang (KIB) bidang
In.13 tanah ;-----
14. T.II Kartu Identitas Barang (KIB) Bidang
In.14 Bangunan Gedung ;-
15. T.II Permohonan Pengukuran No,
In.15 151/1991 ;-----
16. T.II Gambar Situasi Tanah Nomor: 820/ 1991
In.16 tertanggal 12 September
1991 ;-----
-
17. T.II DATA
In.17 TANAH ;-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. T.II SURAT DATA TANAH HAK BARAT yang
In.18 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Kotamadya Bengkulu tanggal 15 Maret
1999 ;-----

19. T.II Data Tanah Polda di Kotamadya Bengkulu
In.19 yang ditanda tangani oleh Kasi Pengaturan
Penguasaan Tanah Bapak. RUSTAM EFFENDI, SH
NIP.010152064 ;-----

20. T.II SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 39
In.20 TAHUN 2010 tentang PENETAPAN LOKASI TANAH
UNTUK KEPERLUAN PERUMAHAN DINAS POLDA
BENGKULU ;-----

21. T.II PETA
In.21 LOKASI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan telah dihadirkan 2 (dua) orang saksi Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, yaitu :-----

-----**HABIBUNSYAH** (Saksi I
PENGGUGAT)-----

Tempat/tanggal lahir : O.K.I., 05 Juni 1937, jenis kelamin Laki- laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Komplek PEPABRI Blok A3 No. 03, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, agama Islam, Pensiunan TNI :.....

- Bahwa saksi tinggal di dekat rumah Penggugat ;-----
- Bahwa tempat tinggal saksi dan disekitarnya adalah tanah negara ;- ---
- Bahwa saksi tidak tahu persis status tanah Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Kondisi rumah Penggugat pada tahun 1979 ;- - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- EDY ADNAN (Saksi II

PENGGUGAT)-----

Tempat/tanggal lahir : BATURAJA, 01 Agustus 1943
jenis kelamin Laki- laki, kewarganegaraan
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Angrek No.
17 RT. 04/RW. 02 Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung,
Kota Bengkulu, agama Islam, Pensiunan
TNI ;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat Tinggal di Rumah dinas
Polri sejak Saksi pindah
disana ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu status tanah
Penggugat ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu ada tanah kosong dibelakng
rumah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN/BKL
putusan

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan telah dihadirkan 2 (dua) orang saksi Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, yaitu :.....

----- **JONNY SIMAMORA** (Saksi I TERGUGAT)-----

Tempat/tanggal lahir : TAPANULI, 05 Desember 1959, jenis kelamin Laki- laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan UNIB Permai Blok I NO 06, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, agama Kristen, Pegawai Negeri Sipil ;

- Bahawa Saksi menceritakan proses terbitnya SK diawali dari adanya permohonan dari Polda Bengkulu yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu, kemudian didisposisikan kepada Dinas Tata Kota, dan disampaikan kepada Bagian Administrasi Pemerintahan, selanjutnya atas permohonan tersebut untuk dapat terbitnya objek sengketa harus ada peta lokasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional; -
- Bahwa saksi tahu adanya keberatan dari Penggugat;
-
- Bahwa pihak saksi telah memfasilitasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadakan rapat sebanyak 3

kali ;- -----

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut berasal dari tanah Eigendom yang dikuasai oleh Pemda Kota Bengkulu seluas ± 11 hektar, yang kemudian dibagikan kepada instansi- instansi termasuk TNI dan Polri untuk pembangunan Rumah Dinas;- -----

----- **ROSMIDAR** (Saksi II
 TERGUGAT)------

Tempat/tanggal lahir : KEPAHYANG,12 Agustus 1959,
 jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan
 Indonesia, bertempat tinggal di Jalan bakti Husada
 No. 62 Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka,
 Kota Bengkulu, agama Islam, Pegawai Negeri
 Sipil :.....

- Bahwa saksi tahu proses terbitnya objek sengketa ;- -----
- Bahwa saksi tahu ada kebertan dari Pengugat ;- -----
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah tersebut merupakan tanah Eigendom yang dikuasai oleh pemda kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~bengkulu dan kemudian dibagikan kepada instansi-~~
Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN/BKL

instansi termasuk TNI dan POLRI untuk pembangunan

rumah

dinas ; -----

- Bahwa Saksi tahu ada SKT atas nama

Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan

telah dihadirkan 3 (tiga) orang saksi Tergugat II

Intervensi, yang pada pokoknya menerangkan dibawah

sumpah, yaitu

:- -----

----- **Hi. A. KADIR HAMID** (Saksi I TERGUGAT II

INTERVENSI)-----

Tempat/tanggal lahir : Bintuhan, 27

September 1932, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan

Indonesia, bertempat tinggal di RW II Kelurahan Tanah

Patah Kota Bengkulu, agama Islam, Pensiunan Pegawai

negeri sipil :-----

- Bahwa saksi adalah Camat dan Kepala Tata Praja

Pemerintahan Kota Bengkulu pada tahun 1969 sampai

dengan 1984 pada Daerah Datuk Wilayah

II ; -----

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut berasal dari tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eigendo 373 yang kemudian oleh Walikota Syaifudin saat itu sebanyak 125 kapling dibagikan kepada instansi- instansi termasuk TNI dan POLRI ;-----

- Bahwa Saksi tahu Polri mendapat 10 Kapling tanah dan baru dibangun 5 Unit rumah ;-----

- Bahwa penyerahan tanah tersebut dengan surat menyurat tetapi saksi lupa nomor dan tanggalnya ;-----

----- **ZAMZAMI** (Saksi II TERGUGAT II INTERVENSI)-----

Tempat/tanggal lahir : LAMNO (BANDA ACEH), 17 Agustus 1939, jenis kelamin Laki- laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di jalan Fatmawati No 30 Ratu Samban Kota Bengkulu, agama Islam, Pensiunan Polisi :.....

- Bahwa saksi tahu tanah serahkan oleh walikota bengkulu Syaifudin saat itu dibagikan kepada instansi- instansi termasuk TNI dan POLRI, sebanyak 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 42 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN/BKL

unit

rumah ; - - - - -

- - - - -

- Saksi tahu bahwa penyerahan tanah tersebut dengan surat menyurat

- Bahwa saksi tidak tahu ada SKT atas nama

Penggugat ; - - - - -

- - - - - **NGALAMUDDIN** (Saksi III TERGUGAT II INTERVENSI) - - - - -

Tempat/tanggal lahir : JEMBER, 13 April 1940, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di jalan Ciliwung No. 6 Padang Harapan Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu, agama Islam, Pensiunan Polisi ;

- - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi pernah bertugas di bagian logistik Polda Bengkulu ; - - - - -

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut ; - - - - -

- Bahwa saksi belum pernah melihat surat penyerahan tanah tersebut ; -

- Bahwa saksi hanya mendengar dari teman-teman ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Agustus 2010 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Agustus 2010 dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Agustus 2010, dan selanjutnya mohon

putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada akhirnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh penggugat adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN BKL

Surat Keputusan Tergugat (Walikota Bengkulu) Nomor :
39 tanggal 24 Februari 2010, Tentang Penetapan Lokasi
Tanah Untuk Keperluan Perumahan Dinas Polda Bengkulu
(vide bukti P-18 = bukti T-1 dan bukti T. II Int
- 20);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang
berkepentingan langsung dengan objek perkara a quo dan
menetapkan sebagai Tergugat II Intervensi pada sidang
Pemeriksaan Persiapan tertanggal 15 Juli 2010
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan
kedua atas Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu
untuk melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat dan telah
melaksanakan pada tanggal 29 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tanggal
15 juli 2010 maupun Tergugat II intervensi tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 2010 ternyata tidak memuat tentang eksepsi-
eksepsi, dan jawabannya adalah jawaban yang termasuk
dalam pokok perkara yang pada dasarnya menolak
dalil-dalil gugatan penggugat dan menyatakan bahwa
tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah
sesuai dengan Perundang-undangan dan tidak melanggar
Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati
sifat-sifat Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat
tersebut jelas bahwa Surat Keputusan objek sengketa a
quo merupakan Suatu Penetapan Tertulis yang
dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini
Walikota Bengkulu, yang telah bersifat konkrit,
individual dan final, dan telah menimbulkan akibat hukum
bagi penggugat dan telah memenuhi syarat sebagai
beschicking ;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal suatu
surat gugatan telah terpenuhi, dan Tergugat serta
Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi- eksepsi
dengan demikian Majelis Hakim akan memberikan
pertimbangan-pertimbangan dalam pokok perkaranya ;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah
Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN BKL
sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah, apakah Surat Keputusan Objek Sengketa a quo Yaitu Surat Keputusan Tergugat (Walikota Bengkulu) Nomor : 39 tanggal 24 Februari 2010 ,Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perumahan Dinas Polda Bengkulu, yang diterbitkan Tergugat baik dari segi kewenangan, formal prosedural maupun secara materi substansinya telah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;

Menimbang, bahwa untuk menemukan jawaban dalam penyelesaian masalah tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dengan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga didapat formulasi inti pokok persoalan sebenarnya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta-fakta hukum baik dari bukti surat-surat para pihak, keterangan saksi-saksi maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pihak, serta pada Pemeriksaan Setempat adalah sebagai berikut :.....

- Bahwa benar telah terbit Surat Keputusan Tergugat (Walikota Bengkulu) Nomor 39 Tahun 2010 tertanggal 24 Februari 2010 tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk keperluan Rumah Dinas Polda Bengkulu (vide bukti P-18 sama dengan T-1 dan bukti T Int-20);- -----
- Bahwa benar tanah yang diklaim Penggugat seluas 300m2 dalam Pemeriksaan Setempat adalah tumpang-tindih dengan tanah yang juga dikuasai oleh Tergugat Intervensi seluas 3295m2 ; -----
- Bahwa yang dijadikan alas hak bagi penggugat adalah Surat Keterangan Tanah No. 539.5.51/27/NI/1983 tertanggal 20 Januari 1983 atas nama Aminah (vide Bukti P4- =Bukti T-6) dan telah adanya dan diperoleh izin bangunan atas berdirinya bangunan diatas tanah tersebut (vide bukti P-5) ;-----

- Bahwa yang dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan oleh Tergugat adalah permohonan Polri kepada Walikota Bengkulu No. Pol : B/2938/XI/2009/Rolog perihal permohonan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Perkar a Nomor : 05/G/2010/PTUN-BKL

Lokasi perumahan Dinas di Jalan Melur Kelurahan

Nusa Indah (Vide Bukti T - 10) ;

- Bahwa yang dijadikan dasar dan alas hak oleh Tergugat II Intervensi adalah Tanah Negara yang telah dikuasai oleh Polri sejak tahun 1975 seluas 3295m2 yang selanjutnya menjadi rumah Dinas Polri yang sebelumnya adalah tanah Negara yang dihibahkan Pemerintah kota Bengkulu yang pada awalnya berdasarkan Eigendom nomor : 373, Meetbriefft dd, 28 Februari 1933 dan lembar Mutatien ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan pokok persoalan dalam sengketa tersebut dan dihubungkan dengan pokok permasalahannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai terbitnya Surat Keputusan objek sengketa dilihat dari sisi prosedur maupun materi substansinya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai apakah Tergugat In casu Walikota Bengkulu berwenang mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Bab III tentang Penetapan Lokasi pada Pasal 4 menyatakan bahwa :

“Berdasarkan proposal rencana pembangunan sebagaimana yang dimaksud pasal 2, instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan Penetapan Lokasi kepada Bupati/ Walikota atau Gubernur untuk wilayah daerah Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota“ ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan bunyi pasal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenang untuk menerbitkan Penetapan Lokasi Perumahan Dinas Polri yaitu Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo adalah kewenangan dari Tergugat In Casu Walikota Bengkulu dan aturan ini hanya memberikan pengecualian untuk wilayah DKI Jakarta penetapan lokasi seperti dalam perkara a quo adalah kewenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernurnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terbitnya objek sengketa a quo telah sesuai dengan formal prosudural dan Majelis Hakim mendasari pengujian pada ketentuan PerUndang-Undangan yang relevan dan berlaku yang terkait erat dengan pokok persoalan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan terbitnya objek sengketa a quo didahului oleh permohonan penetapan lokasi oleh Polri (dalam hal ini Polda Bengkulu) kepada Walikota Bengkulu dengan Surat Nomor Pol : B/2938/XI/2009/Rolog tertanggal 10 Nopember 2009 yang kemudian didisposisi kepada Kepala Dinas Tata Kota ;

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Tata Kota melimpahkan surat permohonan Penetapan Lokasi tadi ke bagian Administrasi Pemerintahan kemudian Dinas Tata Kota menyampaikan Nota Dinas Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan perihal Ploting Lokasi Perumahan Dinas Polda tersebut (vide Bukti T-27), selanjutnya Sekretaris Daerah telah menyampaikan Surat No: 590/897/B.l 2009 kepada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu untuk menyiapkan peta lokasi untuk perumahan Dinas Polda Bengkulu seluas 3295m2 (Vide bukti T-13), atas surat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab dalam bentuk gambar peta lokasi tanah dengan
Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Perkar a Nomor : 05/G/2010/PTUN-BKL

ploting area dengan luas 3295m², sehingga akhirnya
didapatkan kesimpulan tata ruang bahwa lokasi tanah

tersebut benar benar layak dibangun perumahan dinas
Halaman 49 dari 60 halaman Putusan Perkar a Nomor : 05/G/2010/PTUN-BKL

karena daerah tersebut adalah daerah pemukiman bukan
daerah industri ; -----

Menimbang, bahwa atas terbitnya surat keputusan a
quo Penggugat telah menyampaikan surat kepada Walikota
Bengkulu untuk mohon perlindungan atas hak-hak (Vide
Bukti P-13) dan permohonan peninjauan atas terbitnya
surat tersebut (vide Bikti P-17, dan bukti P-20), atas
surat dari Penggugat tersebut Pemerintah Kota melalui
bagian Administrasi Pemerintahan telah menanggapi dengan
melakukan berbagai pertemuan antara pihak Polda dengan
Penggugat serta dihadiri oleh instansi terkait yang pada
dasarnya mencari berbagai solusi antara pihak Polda dan
Penggugat, (Vide Bukti T-14 s/d Bukti T-17, bukti P -14
dan P-16), sedangkan masalah ganti rugi seperti tertera
dalam surat pernyataan Kepala Biro Logistik Polda
Bengkulu tertanggal Februari 2010 No, Pol :
SP/01/II/2010 tentang Polda Bengkulu memperjuangkan
proses ganti ruginya adalah bukan kewenangan Walikota
Bengkulu tetapi adalah Kesepakatan Penggugat dengan
Tergugat II Intervensi sendiri dan dalam rapatpun niat
baik tersebut sudah ada ;



Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Perkar a Nomor : 05/ G/ 2010/ PTUN- BKL

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mendasari pada ketentuan yang termuat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana juga telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Bab III tentang Penetapan Lokasi Pasal 5, yang berbunyi :.....

(1) Setelah menerima permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan dari aspek :

a. Tata

Ruang ;-

b. Penatagunaan

Tanah ;-



c. Sosial

Ekonomi ; - - - - -
- - - - -

d. Lingkungan,

serta ; - - - - -
- - - - -

e. Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan

Tanah ; - - - - -

(2) Pelaksanaan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas rekomendasi instansi terkait dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ; - - - - -

(3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan keputusan penetapan lokasi ; - - - - -

(4) Keputusan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah yang tembusannya disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan instansi terkait ; - - - - -



Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN-BKL
(5) Keputusan penetapan lokasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) berlaku juga sebagai
ijin perolehan tanah bagi instansi pemerintah
yang memerlukan
tanah ;-----

Menimbang, bahwa dari yang disyaratkan oleh
ketentuan tersebut diatas, bila dihubungkan dengan
pertimbangan sebelumnya bahwa sebelum Tergugat
menerbitkan surat keputusan, telah ada permohonan dari
Polda Bengkulu untuk penetapan lokasi perumahan dinas
(vide bukti T-10), dan atas permohonan tersebut pihak
Tergugat menindak lanjuti kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kota Bengkulu untuk pembuatan Peta Lokasi
dan terbit surat balasan dari Kepala Kantor pertanahan
Kota Bengkulu (bukti T-13 dan T-25) dan sebelum
terbitnya surat Keputusan telah melalui syarat Tata
ruang, (vide Bukti T-27) Penatagunaan Tanah, Sosial
Ekonomi serta lingkungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dikeluarkannya
Penetapan Izin Lokasi yang dikeluarkan Tergugat,
berdasarkan permohonan penetapan lokasi dari Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Perkar a Nomor : 05/ G/ 2010/ PTUN- BKL

dengan dasar surat Ukur No. 151/1991 dan gambar situasi tanah No. 820/1991 tanggal 12 September 1991 tentang hasil pengukuran tanah polri dikelurahan Nusa Indah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim dikeluarkanya Surat Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan prosudural dan dikeluarkan oleh Pejabat

yang Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Perkar a Nomor : 05/ G/ 2010/ PTUN- BKL

berwenang ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah tanah Penggugat dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.5.51/26/NI/1983 seluas 300 M2 adalah merupakan bagian dari tanah seluas 3295 M2 sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa atas terbitnya penetapan lokasi, Penggugat yang merasa mempunyai alas hak atas tanah seluas 300m2 yang tumpang tindih atas penguasaan tanah dinas polri seluas 3295m2 mengajukan keberatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat atas penguasaan tanah seluas 300m2 tersebut Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi dengan mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil dalil gugatan Penggugat, karena tanah tersebut adalah Tanah Negara yang merupakan bagian tanah yang dilimpahkan kepada Polri seluas 3295m2, pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari tanah Partikelir/Eigendhom yang terletak di desa Pematang Kelapa, Keresidenan Bengkulu tercatat atas nama Vrouwe Sanem Echtg Van Achmad Dahlan dan tercatat dalam Eighendom nomor 373 Meetbrief dd tanggal 28 Februari 1933 yang luas tanah seluruhnya adalah 116.250 m2 dan ini berarti tanah seluas 300 m2 adalah juga termasuk kedalam tanah yang dikuasai Negara setelah dikurangi 32.000 m2 dan tanah yang dikembalikan pada pemilik adalah seluas 84.250m2 dan tanah dikelola oleh Negara sebagian untuk jalan sebagian lagi diserahkan pada institusi pemerintah termasuk TNI dan Polri dan serta sesuai dengan dokumen salinan Surat Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Djakarta tanggal 5 Juni 1963 No SKW : I/234/K.a/63 dalam diktum ketiga tanah Partikelir/Eigendhom Verp No 373 disebutkan bahwa sisa tanah yang langsung dikuasai oleh Negara akan diselesaikan dalam rangka Landreform (bukti T-2 dan bukti T-3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya juga membantah atas penguasaan tanah tersebut oleh Penggugat dan menyebutkan bahwa Tanah dijalan Melur Kelurahan Nusa Indah seluas 3.295 m2 yang diatasnya berdiri 5 (lima) unit bangunan rumah adalah hasil bantuan Pemda Kota Tk II Kabupaten Bengkulu pada tahun 1975 yang diperuntukan untuk Perumahan Hankam pada saat itu dan tanah tersebut belum mempunyai Sertifikat tetapi sudah termasuk dalam Daftar Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) tahun 1992 dengan Nomor Register 111500004 (bukti T II Int- 13 dan T II Int- 14) ;

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Perkar a Nomor : 05/ G/ 2010/ PTUN- BKL

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi atas nama H.A. Abdul Kadir Hamid mantan Camat Kota Bengkulu/mantan Ka. Sub Dit Pemerintahan Sekkoda Dati II Bengkulu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa tanah

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Perkar a Nomor : 05/ G/ 2010/ PTUN- BKL

Eighendom/Partikelir nomor 373 adalah tanah Negara yang diserahkan kepada instansi pemerintahan termasuk didalamnya peruntukan TNI/Polri yang penyerahan tanah tersebut dilakukan melalui surat- surat oleh Walikota Bengkulu pada waktu itu atas nama Drs. Syaifudin AR (sama dengan Bukti T- 24 b dan bukti P-9) tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang memegang surat tersebut dan, surat keterangan tanah yang dimiliki Penggugat hanya surat keterangan menguasai tanah saja karena tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Perkar Nomor : 05/G/2010/PTUN-BKL

negara tidak bisa dikuasai dan dimiliki hanya melalui surat keterangan tanda tangan Lurah Nusa Indah dan tanda tangan Camat sifatnya hanya mengetahui saja ;

Menimbang, bahwa disamping itu juga keterangan saksi Tergugat II Intervensi atas nama Zamzami dibawah sumpah menerangkan bahwa benar telah terjadi penyerahan dan dilakukan melalui penunjukan dan dengan surat-surat pada masa Pemerintahan Walikota pada saat itu Drs. H. Syaifuddin AR, pada surat keterangan pada bukti T-4a dapat dilihat bahwa Tanah Negara yang dikelola dan dikuasai Pemda Tk. II Bengkulu pada saat itu diserahkan untuk perumahan Dinas TNI/Polri, dan bahwa tanah dinas Polri tersebut adalah satu kesatuan sesuai dengan peta lokasi bertanggal Januari 1977 (bukti T-33);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dengan demikian tidak terdapat lahan kosong seluas 300m2 yang terpisah dari tanah yang diserahkan penguasaan tersebut kepada Polri karena tanah tersebut adalah tanah Negara yang satu kesatuan dengan perumahan Dinas Polri seluas 3295 m2 tersebut dan berdasar bukti surat, keterangan saksi dan Pemeriksaan Setempat tidak ada pembatasan dan pemisahan dengan tanah perumahan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri, penguasaan tanah oleh Aminah In Cassu Penggugat hanyalah semata-mata karena Penggugat adalah sebagai istri Sutopo (suami Penggugat) yang pada waktu itu anggota kepolisian aktif yang tinggal diperumahan dinas polri Nusa indah tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa tanah seluas 3295 m2 adalah tanah Negara yang pengelolaanya pada saat itu dilakukan dan dikuasai oleh Pemda Tk. II Bengkulu (asset Pemda Tk. II Bengkulu) pada dasarnya berawal dari tanah hak eighendom nomor 373 meetbrieft dd tanggal 28 Februari tahun 1933 dan lembar Mutatien yang diperkuat dengan salinan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Djakarta tanggal 5 Juni 1963 No. SKW: I/234/Ka/63 dalam diktum pertama, bahwa keseluruhan sisa tanah telah dibagi-bagi untuk instansi pemerintahan yang lainnya termasuk dalam institusi tanah TNI dan Polri, pembagian atau penghibahan dari Pemda TK. II kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keterangan Tanah yang terbit atas nama Penggugat Aminah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **54** dari **59** halaman Putusan Perkar Nomor : 05/G/2010/PTUN-BKL

Menimbang ,bahwa pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berbunyi :.....

(1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----

(2). Pendaftaran tersebut dalam Ayat 1 pasal itu meliputi ;-----

a. Pengukuran, Pemetaan, dan pembukuan tanah ;-----

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;---

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat ;-----

Menimbang, bahwa pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan juga bahwa :....

(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 19 ; -----

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik, serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut ;

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN-BKL

Menimbang, bahwa terbitnya surat keterangan tanah Nomor 593.5.51/27/NI/1983 tanggal 20 Januari 1983 atas nama Aminah yang ditanda tangani oleh Lurah Nusa Indah dan diketahui oleh Camat Gading Cempaka menurut hemat Majelis Hakim bukan merupakan alas hak atas kepemilikan/penguasaan tanah seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang tersebut diatas tetapi sifat surat tersebut hanya berupa surat keterangan atas penguasaan sebidang tanah seluas 300m2 yang telah dikuasai oleh Penggugat, baru selama hanya 4 (empat) tahun bila dihitung sejak suami Penggugat di tunjuk menempati rumah dinas Polri tersebut;- -----

Menimbang, bahwa terbitnya Izin Bangunan Nomor 133/IB/GC/2004 menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat sementara dan setiap saat dapat dibatalkan apabila Penggugat merubah/menambah bangunan dan dalam Perda Nomor 21 tahun 2003 tentang Bangunan Bab I ketentuan Umum pasal 1 bb disebutkan Izin Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah "izin yang diberikan terhadap bangunan yang sudah berdiri tanpa IMB dan telah sesuai dengan tata ruang", dan Izin Bangunan ini dapat diberikan tanpa IMB jadi jelas dengan terbitnya Izin Bangunan atas bangunan tempat tinggal Penggugat bukanlah menjadikan alas hukum bagi penggugat atas kepemilikan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengdaan tanah bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Bab III tentang Penetapan Lokasi Pasal 5, bahwa Walikota Bengkulu harus melakukan pengkajian kesesuaian aspek atas Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanahpun dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor: 539. 5.51/27/NI1983 tertanggal 20 Januari 1983 atas nama penggugat adalah diatas tanah Negara yang penguasaanya telah diberikan kepada Kapolda Bengkulu in casu Tergugat II Intervensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas baik secara kewenangan, formal prosedural, maupun materil substansi diterbitkan Surat Keputusan Objek sengketa a quo oleh Tergugat in casu Walikota Bengkulu tidaklah bertentangan dengan peraturan perUndan-Undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil Penggugat tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka permohonan Penggugat atas penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo dalam gugatannya tidak perlu dipertimbangkan dan tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa alat- alat bukti, surat, keterangan saksi- saksi yang tidak relevan dengan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat
 ditolak, maka biaya perkara yang timbul dalam sengketa
 ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya
 sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini; -

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan
 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
 atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
 Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan
 lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN

Menolak penundaan terhadap Surat Keputusan
 Tergugat (Walikota Bengkulu) Nomor : 39 Tahun 2010
 tertanggal 24 Februari 2010 Tentang Penetapan
 Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perumahan Dinas Polda
 Bengkulu, sepanjang mengenai tanah seluas 300m2
 yang disebut dalam SKT No: 593.5.51/27/Ni/1983
 tanggal 20 Januari 1983 atas nama Aminah dan
 bangunan rumah dengan IMB No : 133/ IB/GC/2004
 tanggal 31 Mei 2004 atas nama Aminah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/6/2010/PTU-BKL, sebesar Rp 684.200,- (enam

ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Jum'at tanggal 03 September 2010 oleh kami **A. KARIM MANAP, S.H., MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN AKHIR, S.H.** dan **AKHDIAT SASTRODINATA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 07 September 2010 oleh Majelis Hakim Tersebut dan dibantu oleh **BAMBANG HERMANTO CAYA, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Anggota- Anggota,
Ketua Majelis,



RIDWAN AKHIR, S.H.
Halaman 59 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN-BKL

A. KARIM

MANAP, S.H., M.H.

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	:	30.000,-
2. Panggilan	:	26.000,-
3. Redaksi	:	10.000,-
4. Materai	:	12.000,-
5. Leges Putusan	:	6.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	600.000,-

JUMLAH : 684.200,-
(enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah)